**IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM IJTIHAD DEWAN SYARI’AH**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**Hikmatuloh**

**Dosen STAI al-Mujtahadah Pekanbaru**

**wudhuair@gmail.com**

**Abstraksi**

Penelitian ini berjudul “Implementasi Konsep Istihsan dalam Ijtihad Dewab Syari’ah Pusat Pa (rtai Keadilan Sejahtera. Latar belakang lahirnya keinginan untuk meneliti ini disebabkan Partai Keadilan Sejahtera adalah satu-satunya Partai Islam yang ada Dewan Syari’ahnya yang fungsinya tidak hanya sekedar mengeluarkan produk fatwa,akan tetapi juga sebagai pengawas Syari’ah agar Partai Keadilan Sejahtera beserta orang-orang yang ada di dalamnya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Jenis penelitian ini menrupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dilakukan dengan menelaah buku yang berisi fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Selanjutnya penulis DSP PKS) yang sesuai dengan objek kajian disertasi ini. Adapun sumber data yang digunakan sebagai data primernya adalah buku “Fatwa-fatwa *Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera.* Disamping itu karena kajian istihsan dan fatwa tersebut tidak terlepas dari kajian Ushul Fiqh dan fiqih pada khususnya, maka untuk itu, penulis menggunakan pula sumber-sumber lain terdekat yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan ditempatlkan sebagai sumber data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut antara lain ; al-mustasyfa fi Ushul Fiqh karya Imam al-Ghazali, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar’i karya Imam al-Syatibi, Fiqih al-Sunnah karya Sayyid Sabiq dan kitab-kitab Ushul Fiqih dan Fiqih lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan dan analisa yang digunakan melalui pendekatan studi komperatif, yaitu membandingkan berbagai pendapat imam madzhab yang terkait dengan konsep istihsan dan ijtihad/fatwa. Hasil yang diperoleh penulis transkripkan dalam kalimat yang mudah dan dimengerti serta dijadikan sebuah kesimpulan yang sistematis dan utuh.

Langkah-langkah penelitian adalah mengumpulkan data dari beberapa kitab dan buku yang terkait dengan masalah istihsan dan ijtihad/fatwa dan ditempatkan pada sub-sub bahasan penelitia desirtasi ini.Penulis juga mengumpulkan produk fatwa-fatwa DSP PKS, dan mengklasifikasikan fatwa-fatwa yang penulis temukan mengandung konsep istihsan. Selanjutnya fatwa-fatwa tersebut dianalisa secara kritis dan mendalam untuk dapat mengetahui sejauh mana implementasi konsep istihsan tersebut dalam ijtihad DSP PKS.

Penelitian ini menghasilkan bahwa konsep istihsan yang digunakan oleh DSP PKS dalam menetapkan fatwanya adalah istihsan qiyasi, istihsan istitsna yang terdiri dari : istihasan bi al-nash, istihsan bi al-ijma’, istihsan bi al-mashlahah al-mursalah, istihsan bi al-‘urf, dan istihsan bi al-Dzarurah. Dari 15 (lima belas sampel yang penulis tulis dalam penelitian ini, konsep istihsan qiyasi digunakan sebanyak 5 kali, istihsan bi al-nash digunakan sebanyak 6 kali, istihsan bi al-ijma’ digunakan sebanyak 1 kali, istihsan bi al-mashlahah al-mursalah digunakan sebanyak 12 kali, istihsan bi al-‘rrf digunakan sebanyak 2 kali, dan istihsan bi al-Dzarurah digunakan sebanyak 2 kali. Dengan demikian total konsep istihsan yang digunakan oleh DSP PKS pada sampel 15 fatwanya sebanyak 28 kali.

**Abstract**

This research is entitled "The Implementation of Istihsan Concept in the Majesty of Dewab Syari'ah Pusat Pa (rtai Keadilan Sejahtera) Background of the birth of the desire to examine this is because the Prosperous Justice Party is the only Islamic Party that there is Shari'ah Council whose function is not just to produce the product fatwa, but also as a Shari'ah watchdog so that the Prosperous Justice Party along with the people in it runs in accordance with the guidance of Allah and His Messenger.

This research type is library research, which is done by reviewing the book containing fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat Sejahtera Sejahtera Party (Furthermore writer DSP PKS) which corresponds to the object of the study of this dissertation. The data source used as its primary data is the book "Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat Sejahtera Keadilan Sejahtera. Beside that, due to the study of istihsan and fatwa that is not separated from Ushul Fiqh and fiqih study in particular, therefore, the writer uses other related sources related to the problems studied and placed as secondary sources of data.

The secondary data are; al-Mustasyfa fi Ushul Fiqh by Imam al-Ghazali, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'i by Imam al-Syatibi, Fiqih al-Sunnah by Sayyid Sabiq and other Ushul Fiqih and Fiqih books related to this study.

The approach and analysis used through a comparative study approach, comparing the opinions of madhhabs associated with istihsan and ijtihad / fatwa concepts. The results obtained by the transcript writer in a sentence that is easy and understandable and made a systematic and intact conclusion.

The research steps are collecting data from several books and books related to istihsan and ijtihad / fatwa issues and placed in the sub-section of this descriptive research. The authors also collect the DBI PKS fatwa products, and classify the fatwa the writer finds contains a concept of istihsan. Furthermore the fatwa is analyzed critically and deeply to be able to know the extent to which the implementation of the istihsan concept in ijtihad DSP PKS.

This research resulted that the istihsan concept used by DSP PKS in determining his fatwa was istihsan qiyasi, istihsan istitsna consisting of: bi istihsan bi al-nash, istihsan bi al-ijma ', istihsan bi al-mashlahah al-mursalah, istihsan bi al- 'urf, and istihsan bi al-Dzarurah. From 15 (fifteen samples written by the writer in this study, istihsan qiyasi concept used 5 times, istihsan bi al-nash used 6 times, istihsan bi al-ijma 'used once, istihsan bi al-mashlahah al-mursalah used as much as 12 times, istihsan bi al-'rrf used 2 times, and istihsan bi al-Dzarurah used 2 times. Thus the total concept of istihsan used by DSP PKS in sample 15 fatwanya as much as 28 times.

**Kata-kata Kunci : *Implementasi*, *Konsep*, *Istihsan, Ijtihad,* Dewan Syari’ah Pusat, Partai Keadilan Sejahtera**

**Pendahuluan**

Perumusan fatwa dan produk fiqh hingga awal abad dua puluh hanya dilakukan oleh ulama secara perorangan. Namun pada kuartal kedua abad dua puluh, beberapa telah mulai dilakukan oleh ulama secara kolektif melalui sebuah lembaga[[1]](#footnote-1) tujuannya adalah untuk merespon problem-problem dari masyarakat Indonesia yang majemuk, yang mayoritas 90 persen beragama Islam, beraliran sunni yang konon menganut mazhab Syafi’i[[2]](#footnote-2).

 Ikhtiar untuk merespon permasalahan sosial-keagamaan telah dilakukan oleh ulama secara kolektif di beberapa lembaga fatwa di bawah naungan gerakan/Ormas Islam seperti: Majelis Tarjih Muhammadiyah[[3]](#footnote-3), Bahtsul Masa’il Naudhatul Ulama (NU)[[4]](#footnote-4), Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)[[5]](#footnote-5), Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII)[[6]](#footnote-6), Komisi Fatwa MUI, dan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DSP PKS).[[7]](#footnote-7)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu-satunya partai di Indonesia yang mempunyai Dewan Syari’ah[[8]](#footnote-8), bertugas memberikan fatwa[[9]](#footnote-9) terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan dan keumatan. Fatwa- fatwanya sudah dibukukan. Ada 2 (dua) buku yang sudah dipublikasikan.

1. Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, diterbitkan pada tahun 2005 yang disusun oleh pengurus DSP PKS periode 2000-2005.
2. Fatwa, Bayan, dan Tadzkirah Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, diterbitkan pada tahun 2010 yang disusun oleh pengurus DSP PKS periode 2005-2010.

Penulis akan memfokuskan meneliti buku yang pertama, *Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera* dari sisi metode ijtihad yang digunakan oleh DSP PKS dalam penetapan hukumnya atau dalam berfatwa.

**Pengertian-pengertian**

1. **Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implemntasi adalah termas\\uk kata benda (noun) artinya diartikan pelaksanakan, penerapan. Contoh; pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implemnetasi tentang hal yang disepakati dulu[[10]](#footnote-10).

1. **Konsep**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan beberapa pengertian tentang konsep antara lain; 1) surat, dan sebagainya, rancangan; buram. 2) gambaran mental suatu objek, proses atau apapun yang berada di luar bahasa yang dulu digunakan oleh akal budi untuk memahami masalah-masalah lainnya. 3) pemikiran yang umum. 4) ide atau pendapat yang diabstraksikan melalui peristiwa nyata[[11]](#footnote-11).

Dalam Kamus Cerdas Bahasa Indonesia, konsep diartikan dengan rancangan atau buram surat-surat dan sebagainya. Sedangkan kalau kata konsep tersebut ditambahkan *si* pada akhir kalimatnya, konsepsi, maka artinya pendapat, pangkal, pendapat, rancangan, cita-cita. Dan apabila ditambahkan tor pada akhir kalimatnya, konseptor, maka artinya penyusun konsep, orang yang mula-mula memiliki gagasan[[12]](#footnote-12),

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa konsep adalah ide, hayalan atau impian, dan rancangan yang berwujud sebaga hasil usaha nyata.

1. **Istihsan**

*Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu itu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu[[13]](#footnote-13).

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Istihsan* diartikan dengan memandang dan meyakini baiknya sesuatu. *Istihsan* adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan ulama mazhab Hanafi, ketika hukum yang dikandung metode kias (analogi) atau kaidah umum tidak cocok diterapkan pada suatu kasus. Imam asy-Syatibi menyimpulkan kaidah istihsan nmerupakan penerapan kaidah al-*mashlahah* (ke*mashlah*atan) yang didukung oleh syara’ melalui induksi sejumlah nash; bukan oleh nash yang parsial[[14]](#footnote-14).

Imam Malik mendefinisikan *istihsan* sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan.

العمل با قوى الدلين او الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابلة كلي

*“Menerapkan yang terkuat diantara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemashlahatan yang bersiafat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum”*[[15]](#footnote-15)

1. **Ijtihad**

الاجتهاد diambil dari kata الجهدboleh dibaca fathah atau dhommah jimnya, artinya المشقة (kesulitan, kesengsaraan). Pendapat lain; الجهد dengan dibaca fathah jimnya artinya المشقة , dan الجهد dibaca dhommah jimnya artinya الطاقة (kesanggupan, kemampuan)[[16]](#footnote-16).

Imam al-Ghazali mendefinisikan ijtihad dengan

بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم باحكام الشريعة

*“Ijtihad adalah Upaya maksimal seorang mujtahid dalam memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara’*”[[17]](#footnote-17)

1. **Dewan Syari’ah Pusat**

Dewan Syari’ah Pusat (DSP) adalah salah satu dari 3 lembaga Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) yang ada dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS)[[18]](#footnote-18). Lembaga ini adalah pengawal syari’ah terhadap para kader PKS dan sebagai rujukan kader PKS terhadap permasalahan keagamaan.

Salah satu tugas Dewan Syari’ah Pusat (DSP) adalah menetapkan landasan Syari’ah bagi bagi partai[[19]](#footnote-19).

1. **Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya Partai Keadilan (PK) adalah salah satu partai Islam peserta pemilu. Pemilu pertama dikutinya pada tahun 1999.

Partai Keadilan Sejahtera didirikan di Jakarta pada sabtu tanggal 9 Jumadil ‘Ula 1423 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2002 M adalah kelanjutan Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi’ul Awal 1419 H bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1998 M[[20]](#footnote-20).

**Implementasi Konsep *Istihsan* dalam Ijtihad DSP PKS.**

Untuk bisa mengetahui dengan jelas tentang konsep istihsan digunakan dalam ijtihad DSP PKS, berikut ini penulis tampilkan ringkasan jawaban fatwa dan analisa penulis dalam bentuk tabel 1 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Fatwa** | **Kesimpulan Isi Fatwa** | **Analisa Penulis** |
|  | **Fiqih Ibadah** |  |  |
| 1 | Shalat Tarawih | DSP PKS mengeluarkan beberapa fatwa terkait masalah shalat tarawih di bulan Ramadhan.   1. Shalat tarawih boleh dilaksnakan secara berjama’ah selama bulan Ramadhan. 2. Wanita boleh melaksanakan tarawih Berjama’ah di masjid. 3. Jumlah Raka’at Shalat Tarawaih 4. Tata Cara Shalat Tarawih | Penulis menyimpulkan : “DSP PKS, dalam ijtihadnya menggunakan dalil *Qaulu al-Shahabah*, dan konsep *istihsan.* Dan konsep *istihsan* yang digunakannya adalah *istihsan* *bi al-Mashlahah*  Metode Ijtihad yang digunakannya adalah ***isthsan bi al-Mashlahah.***  Alasannya adalah : karena ada nilai kebaikan dengan shalat tarawih berjama’ah di masjid, maka tiadak ada dosa bagi perempuan, bahkan mendapatkan pahala tambahan, diantaranya; mendapat pahala memperbanyak langkah ke masjid, mendapatkan pahala shalat di masjid[[21]](#footnote-21), mendapatkan pahala shalat berjama’ah 27 derajat.  Penulis berpendapat : Mengenai jumlah rakaat dalam shalat tarawih DSP PKS, hanya menguraikan beberapa pendapat para ulama, tidak mentarjihnya. Ini menunjukkan DSP PKS menggunakan dalil ***istihsan******bi al-‘urfi*** dalam ijtihadnya.  Terlait dengan tata cara shalat tarawih DSP PKS mengambil jalan tengah. Ini menunjukan DSP PKS mengakomodir semua tata cara pelaksanakan shalat tarawih yang dilaksanakan oleh Umat Islam. Sebagaimana kita maklumi di masyarakat kita yang melaksakan shalat tarawih dengan 11 rakaat, biasanya pelaksanaannya dengan menggunakan 2 cara. *Cara Pertama,* dengan rumus 2, 2, 1 (2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ditutup dengan 1 rakaat salam). *Cara Kedua,* dengan rumus 4 4 3 (4 rakaat salam, 4 rakaat salam, ditutup dengan 3 rakaat salam). Sementara bagi umat Islam yang melaksanakan shalat tarawih dengan 23 rakaat, menggunakan rumus 2 2 1. Penulis menyimpulkan metode *istihsan* yang digunakannya adalah ***istihsan bi al-‘Urf.*** |
| 2 | Qiyamullail Berjama’ah di luar Bulan Ramadhan | Terhadap pertanyaan ini DSP PKS memberikan jawaban sebagai berikut :   1. Landasan Hukum Qiyamullail. 2. QS. Al-Isra : 79. 3. Hadis Riwayat al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmudzi.   “Wahai sekalian manusia sebarkan salam, berikanlah makan, sambunglah tali kerabat, dan shalatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur niscaya kalian masuk surga dengan selamat”.   1. Pelaksanaan qiyamullail berjama’ah. 2. Qiyamullail di luar ramadhan diutamakan dilaksanakan di dalam rumah berdasarkan HR. Abu Daud. “Dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi Saw bersabda : “Shalat seorang dirumahnya lebih baik dibanding shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat fardhu”. 3. Qiyamullail boleh dilaksanakan secara berjama’ah. Berdasarkan hadis Hudzaifah dan Abu Wail. 4. Tidak terikat dengan moment tertentu.   Disyariatkannya qiyamullail tidak ada pengkhususan pada malam-malam tertentu saja karenanya frekuensi qiyamullail harus ditingkatkan.  *“Dari Abdillah bin Amr bin Al-Ash ra berkata : “Rasulullah SAW bersabda padaku : “Hai Abdullah kamu jangan seperti si fulan dulunya bangun qiyamullail kemudian meninggalkan qiyamullail tersebut”*   1. Keterikatan pada malam-malam tertentu saja seperti hanya pada malam tahun akhir tahun baru adalah perbuatan bid’ah yang harus dihindari. | Dari Jawaban DSP PKS, penulis menyimpulkan bahwa shalat tahajjud berjama’ah di luar bulan ramadhan, boleh dilaksanakan. Dalil yang digunakan oleh DSP adalah hadis fi’li Hadis Hudzaifah dan Abi Wail. Shalat Tahajjud harus terus ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya baik secara kualitas maupun kuantitas, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Ash.  DSP PKS melarang mengkaitkan pelaksanaan shalat tahajjud dengan momen-moment tertentu seperti hanya pada malam akhir tahun baru. Namun penulis dalam hal ini berbeda pendapat dengan DSP PKS. Penulis sebaliknya menghimbau kepada pengurus masjid untuk mengadakan acara “Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit)” yang isi acaranya adalah, Shalat Isya berjama’ah, Tabligh Akbar, Muhasabah, Shalat Shubuh berjama’ah, Kuliah Shubuh. Tujuannya untuk mengalihkan kegiatan acara tahun baru yang penuh dengan maksiat. Argumentasi penulis adalah *istihsan bi al-mashlahah.* Menurut dalil secara umum memang dilarang menkhususkan ibadah tertentu, tetapi karena ada *mashlahah* di dalamnya, maka mengkhusukan qiyamullail berjma’ah pada malam tahun baru diperbolehkan. Ini juga sejalan dengan perintah Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin Ash, agar jangan sampai meninggalkan shalat tahajjud. |
| 3 | Muhasabah di Tahun Baru Masehi | Terhadap pertanyaan ini DSP PKS memberikan jawaban sebagai berikut :   1. Penyelenggaraan acara“ muhasabah” pada malam tahun baru tersebut semula adalah sekedar desakan suatu kebutuhan (hajah/hajat) da’awi yang kemudian dikategorikan dal;am kaedah “darurat“ (daururat). Yang mungkin dapat mentolerir hal-hal semula diharamkan dan hal ini harus dibatasi seperlunya (sekedarnya), berpegang pada kaedah syar’i yang menetapkan (darurat itu dibatasi sekedarnya saja). 2. Menimbang bahwa keterlanjuran dan keberlangsungan dari acara rutin “muhasabah“ tersebut dapat menjerumus kepada pengadaan bid’ah baru dengan adanya semacam “kelaziman keagamaan” yang terikat pada waktu dan tata cara tertentu dari kegiatan keagamaan, dan bid’ah semacam ini bila tidak dalam keadaan darurat maka hukumnya adalah terlarang. Dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan kaidah syari’ah yaitu : (suatu langkah preventif untuk mengantisipasi/menanggulangi adanya kemungkinan menjerumus kepada penyelewengan atau pelanggaran) sebagai pemandu dalam menentukan sikap, disamping kaedah lain yang mengatakan : “mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat” bahwa mencegah adanya kerusakan dalam agama dengan adanya bid’ah baru lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat dari acara tersebut. Sebab kita tidak ingin keluar dari satu kerusakan beralih kepada kerusakan yang lebih besar (dalam kaidah dan agama) 3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dewan Syari’ah memutuskan untuk mengeluarkan fatwa keharusan pemberhentian dan peniadaan acara rutin “ muhasabah “ yang diadakan setiap malam tahun baru. | DSP PKS dalam masalah ini tidak memfatwakan dengan menggunakan metode *istihsan.*melainkan menggunakan metode *sadd al-Dzara’i*,DSP PKS dalam fatwanya menyatakan pemberhentian dan peniadaan acara rutin “muhasabah“ yang diadakan setiap malam tahun baru.  Penulis dalam hal ini berbeda pendapat dengan fatwa DSP, alasan penulis adalah sebagai berikut ;  a. Acara “muhasabah” pada tahun baru adalah solusi alternatif agar umat islam tidak menghadiri acara pergantian tahun baru.  b. Mengadakan acara “muhasabah” pada waktu pergantian tahun baru masehi dalam rangka mengamalkan firman Allah SWT dalam surat ali Imran, {3} : 104 dan 110.  c. Mengadakan acara “muhasabah” pada waktu pergantian tahun baru masehi dalam rangka mengamalkan hadis nabi yang berbunyi :  *“Barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya[[22]](#footnote-22), kalau tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan lisannya, kalau tidak mampu, maka hendaklah merubah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman”.*  Dari argumentasi-argumentasi yang penulis ungkapkan di atas, “muhasabah” pada akhir tahun baru masehi diperbolehkan. Dalil yang digunakan adalah *istihsan bi al-nash* dan *istihsan bi al-mashlahah* |
| 4 | Zakat Hasil Ceramah | Terhadap pertanyaan ini DSP PKS memberikan jawaban bahwa pendapatan dari mengisi ceramah, khutbah, tabliqh, seminar, dan lain -lain terkena kewajiban zakat, yaitu zakat profesi sebesar 2,5 % dari pendapatan yang diperoleh dan nisabnya sebesar 520 kg beras. | Pendapat penulis : Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode Qiyas, yaitu mengqiyaskan perolehan hasil ceramah dengan zakat pertanian dari sisi nishabnya, dan mengqiyaskan dengan zakat emas dari sisi kadarnya. Adapun konsep istihsan yang digunakan adalah ***Istihsan Qiyasi.*** Dalil yang digunakan adalah keumuman kandungan Surat. Al-Baqarah : 267. |
| 5 | Zakat Profesi | Terhadap masalah ini DSP PKS memberikan jawaban sebagai berikut :  Penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya karena termasuk dalam cakupan firman Allah :   ….  *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik ….”[[23]](#footnote-23)*  Hadits Rasulullah SAW :  Artinya :  *“Dari Ibnu Umar ra berkata : “Barang siapa memanfaatkan (profesi untuk mendapatkan) harta maka ia tidak wajib bayar zakat kecuali sudah sampai satu tahun”* | Pendapat penulis .:  Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode Qiyas, yaitu mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, baik dari sisi nishab maupun khaulnya. Bisa juga diqiyaskan dengan zakat mas dari sisi kadarnya. Adapun dalil *istihsan* yang digunakan adalah ***Istihsan al-Qiyasi,*** dengan merujuk keumuman Surat Al-Baqarah, {2} : 267, yang berbunyi :  *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik …”* |
|  | **Fiqih Muamalat** |  |  |
| 6 | Nikah Setelah Berzina | Terhadap masalah ini DSP PKS memfatwakan :   1. Boleh menikahi wanita yang dizinahinya. 2. Tidak boleh menikahi wanita hamil dari laki-laki , kecuali setelah selesai masa iddahnya. 3. Boleh menikhai wanita hamil dari laki laki-laki lain dalam rangka menyelamatkan wanita tersebut dan mashlahah untuknya, berdasarkan hadis yang berbunyi : “Haramnya (perzinahan) tidaklah mengharamkan yang halal (pernikahan)”. HR. Ibnu Majah dan Baihaqi. | Pendapat penulis : Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode ***Istihsan bi al-Nash*** *dan* ***istihsan bi al-Mashlahah*** |
| 7 | Jabat Tangan antara Pria dan Wanita | Terhadap masalah ini DSP PKS menjawab sebagai berikut :  Hukum berjabat tangan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya adalah haram.  Dalil : Firman Allah : (QS Al Ahzab 21)  Hadits Rasulullah SAW.  Artinya :  Rasulullah SAW. bersabda kepada wanita (yang hendak hijrah dan berbai’ah setelah diuji), “aku telah membai’ahmu secara lisan. Dan tidak, demi Allah, tangan Rasul shalallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyentuh tangan wanita dalam bai’ah apa yang dibai’ahkan kepada mereka hanyalah perkataannya.” (HR Bukhari).  Sedangkan hukum bersentuhan antara laki – laki dan wanita dalam keadaan darurat dan terpaksa seperti dalam perngobatan dibolehkan. | Pendapat penulis : Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode ***Istihsan bi al-mashlahah dan istihsan bi al-Dzrurat.*** DSP PKS berpendapat dengan mengutif beberapa hadis tentang pelarangan bersentuhan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Kemudian DSP PKS memperbolehkan bersentuhan kalau untuk kepentingan pengobatan. Ini artinya **“Beralihnya dari dalil umum ke khusus”** karena ada hajat di situ, yaitu untuk pengobatan. |
| 8 | Bisnis BBA dan Rent a Car | Terhadap permasalahan ini DSP PKS memfatwakan : "bahwa BBA *(Bai’its tsaman Ajil)* hukumnya boleh karena pada prinsipnya sama dengan jual beli (QS. al-Baqarah, {2} : 267), sepanjang hal-hal yang terkait dengan jual beli terpenuhi syarat-syaratnya.  Sedangkan tentang “Rent a Car” DSP PKS memfatwakan : bahwa “praktek *rent a car* dengan cara dan mekanisme seperti yang tersebut dalam pertanyaan tidak bisa digolongkan dalam praktek akad yang *masyru’*, bahkan merupakan praktek yang dilarang syara’. Sebab akad tersebut tidak bisa masuk dalam kategori akad apapun yang disyari’atkan. | Penulis berpendapat :  Dalil yang digunakan DSP PKS dalam menjawab pertanyaan di atas adalah metode *qiyas*, yaitu mengqiyaskan BBA *(Bai’tstsaman Ajil)* dengan jual beli. Sedangkan dalil *istihsan* yang digunakan adalah *Istihsan Qiyasi*.  Sementara Rent a Car tidak bisa di*qiyas*kan dengan akad-akad syar’i lainnya, sepert; rahn, ijaroh, dan mudayanah (pinjaman). Maka Ren a Car hukmnya **haram.** |
| 9 | Bisnis MLM | Terhadap permasalahan ini DSP PKS memfatwakan bahwa ::  “Pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau buyu’ dan muamalah atau buyu’ prinsip dasarnya boleh (*mubah*) selagi tidak ada unsur :   1. Riba 2. Gharar (penipuan) 3. Dharar (merugikan atau mendhalimi orang lain) 4. Jahalah (tidak transparan)   (Ja | Dalil yang digunakan DSP dalam menjawab pertanyaan di atas adalah menggunakan metode *qiyas*, yaitu mengqiyaskan MLM dengan jual beli. Dengan demikian MLM hukumnya halal, karena pada prinsipnya sama dengan jual beli (QS. al-Baqarah, {2} : 267), sepanjang hal-hal yang terkait dengan jual beli terpenuhi syarat-syaratnya. Ulama Fiqih memberikan rumusan dengan istilah *maghrib.* Selama MLM itu terbebas dari *maghrib* *(maysir[[24]](#footnote-24), ghoror[[25]](#footnote-25), dan riba*), maka hukumnya diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya, ketika bisnis MLM itu mengandung dari salah satu unsur *maghrib* dan 4 La[[26]](#footnote-26), maka MLM tersenut hukumnya haram.  Sedangkan dalil *istihsan* yang digunakan adalah *Istihsan Qiyasi*. |
| 10 | Future Trading | Terhadap pertanyaan di atas DSP PKS menfatwakan bahwa jenis transaksi future tranding hukumnya haram, karena, dalam future tranding target pembeli adalah *bergambling (qimar/maysir)* dengan naik turunnya harga barang yang ditentukan oleh pasar, dan bukan barang itu sendiri yang menjadi target pembeli. Kemudian, hal yang tidak diterima pula oleh syariat adalah pembeli menjual kembali barang yang belum ia terima kepada pembeli kedua atau orang lain. | Pendapat Penulis :  Dalil keharaman future tranding didasarkan hadis nabi riwayat Ibnu Abbas tentang transaksi *salam*, karena ada kemiripan dari sisi transaksinya, sama sama membeli barang, namun barangnya belum ada di tangan. Perbedaannya adalah, tarnsaksi salam, harganya tetap tidak mengalami kenaikan dan penurunan, sementara di future tranding haraganya mengalami turun naik.  Kalau seandanya future tranding akadnya seperti *salam,* maka future tranding menjadi halal, berdasarkan dalil *istihsan bi al-Ijma’*.  Menurut ketentuan umum jual beli, dilarang melakukan transaksi barang yang belum ada. Rasulullah SAW bersabda :  لا تبع ما ليس عندك  *“Jangan jual belikan sesuatu yang belum ada padamu”* |
|  | **Fiqih Kontemporer** |  |  |
| 11 | Wanita Bekerja dan Tampil di Muka Umum | Terhadap masalah ini DSP PKS menjawab sebagai berikut :  Wanita bekerja hukumnya boleh dengan catatan memperhatikan dan menjaga batas-batas atau adab islam, yaitu tidak *ikhtilath* (berbaur antara lelaki dan perempuan), tidak membuka aurat, tidak *kholwah* (berdua dengan lelaki) dan terhindar dari fitnah.  Dalam kondisi normal, yang seharusnya tampil di depan umum yang terdiri dari kaum lelaki dan kaum wanita adalah orang laki-laki. Dalam kondisi tertentu, yakni adanya kebutuhan obyektif baik dalam sekala umum atau dalam ruang lingkup khusus dan tidak ada yang dapat melakukannya selain wanita yang bersangkutan, ia boleh tampil di depan umum untuk menyampaikan da’wah atau memberikan pelajaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan islam, yaitu:   1. Mengenakan pakaian yang menutup aurat. (Q.S Al Ahzaab : 27) 2. Tidak tabarruj atau memamerkan perhiasan dan kecantikan QS Al Ahzaab 33). 3. Tidak melunakkan, memerdukan atau mendesahkan suara (QS Al Ahzaab 32) 4. Menjaga pandangan(QS An Nuur 31) 5. Aman dari Fitnah (Ijma’ Ulama).   *“ Janganlah mema*  Tidak me | Pendapat Penulis :  Konsep i*stihsan* yang digunakan adalah *Istihsan bi al-Mashlahah* dan *Istishan bi al-Dharurat* dengan memperhatikan rambu-rambu (dzawabit) Syari’ah Islam. |
| 12 | Penitipan Anak dalam Islam | Terhadap permasalahan ini DSP PKS menjawab :  Pengadaan, pelaksanaan dan proses *hadhonah* dimasa sekarang baik dalam berntuk individual perorangan atau institusi kelembagaan harus diadakan. Namun di perlukam pengawasan dan pengamanan ketat dari semua seginya termasuk aspek akhlak dan syariah, khususnya dalam praktek *istirdho’rodho’ah Athfal.* | Pendapat penulis : Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode ***Istihsan bi al-Nash*** *dan* ***istihsan bi al-Mashlahah.***  Anak adalah amanat untuk didik menjadi anak yang sholeh dan sholehah, ketika orang tua tidak mampu mendidiknya secara maksimal, maka solusinya adalah dititipkan kepada lembaga yang professional dan acuntable. |
| 13 | Keterlibatan Para Da’i dalam Dunia Islam | Terhadap masalah ini DSP PKS menjawab sebagai berikut :  Keterlibatan Da’i dalam dunia film seperti yang dipandang masyarakat umum (opini umum) seperti sekarang ini hukumnya adalah **haram.** Hal ini karena dunia film adalah identik dengan kemaksiatan, seperti pola hidup bebas antara pria dan wanita, buka aurat, main musik, minum *khamr*, merokok, meninggalkan kewajiban Islam dan lain-lain.  Namun, selama film itu bersifat islami dalam arti Islami dari berbagai segi seperti ;  a) cerita dan skenario,  b) proses pembuatan,  c) sumber dana,  d) dan pelaku/pemeran (aktor/aktris) tidak menimbulkan fitnah seperti actor/aktris berakhlak jahiliyah atau seorang da’i yang keterlibatannya dalam dunia film dapat mengundang image *negative.*  Maka keterlibatan para da’i dalam dunia film dalam kondisi islami tersebut menjadi **boleh** bahkan dapat bernilai da’awi (ibadah), baik sebagai pemeran, penulis cerita/skenario, sutradara, produser maupun lainnya. | Pendapat penulis : Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode ijtihad ***Fath al-Dzaro’i***. Hukum asal bermain film adalah haram, namun karena ada mashlahah di situ, maka bermain film menjadi boleh dengan memperhatikan dzawabith syar’i. Sedangkan konsep *istihasn* yang digunakan adalah ***Istihsan bi al-Nash*** *dan* ***istihsan bi al-Mashlahah.*** Dalil nash yang digunakan adalah keumumannya perintahnya. Kita diperintah untuk berdakwah sesuai dengan keahliannya. |
|  | **Fiqih Siyasah** |  |  |
| 14 | Partai Politik dalam Islam | Terhadap permasalahan ini DSP PKS menjawab :  Partai Politik, yayasan, pesantren, mas media, dan computer adalah sarana. Di sini justru umat Islam dianjurkan untuk melakukan *ibda’* (kreatifitas) dalam hal sarana dan metodologi dakwah sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi itu semua harus sesuai dengan koridor Islam. Dalam alam demokrasi salah satu dakwah yang paling penting dan afektif adalah dakwah melalui partai politik. Karena nilai-nilai Islam dapat diperjuangkan di lembaga-lembaga tinggi negara, Di lembaga legislatife dalam bentuk undang-undang, di lembaga eksekutif dalam bentuk pelaksanaan undang-undang tersebut, dan dilembaga yudikatif dalam bentuk control terhadap undang-undang.  Kalau kita mengikuti al-Qur’an (Al-Maidah, {5}:54-56) dan al-Sunnah maka di sana ada hijbullah (partai Allah) dan umat Islam wajib wala kepada partai Allah atau partai Islam tersebut.. | Pendapat penulis : Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode ***Istihsan bi al-Nash*** *dan* ***istihsan bi al-Mashlahah.*** Tugas pemimpin sebagaimana al-Mawardi mengungkapkan dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah, bahwa tugas pemimpin adalah menjaga agama dan mengatur dunia, Dan untuk menjadi pemimpin membutuhkan partai politik. Jadi partai politik adalah sarana untuk mencapai tujuan.Kaidah Fiqih mengatakan : *“Tidak sempurna sesuatu yang wajib itu kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib”.* |
| 15 | Demonstrasi dalam Islam | Terhadap masalah ini DSP berfatwa :  Demonstrasi sebagai sebuah sarana harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah, amar makruf, nahi mungkar, dan jihad demi menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. memberantas kezhaliman dan kebatilan. Dan umat Islam harus mendukung setiap upaya kebaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai Islam demi kejayaan Islam dan kemashlahatan umat. | Pendapat penulis : Jawaban DSP PKS atas pertanyaan tersebut menggunakan metode ***Istihsan bi al-Nash*** *dan* ***istihsan bi al-Mashlahah.***  Demonstarsi adalah salah satu sarana amar ma’ruf nahi munkar, Dan itu ada perintahnya dalam al-Qur’an (3 : 104 dan 110) dan al-Hadis Nabi :  “من راء منكم منكرا فاليغيزه بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان " |

**Konsep *istihsan* yang terbanyak digunakan.**

Untuk melihat Konsep Istihsan yang terbanyak digunakan oleh DSP PKS dalam ijtihadnya, bisa dilihat pada tabel : 2, sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Konsep Istihsan Yang digunakan** | **Berapa kali digunakan** |
| 1 | Istihsan Qiyasi | 5 |
|  | Istihsan Istitsna, trebagi 5 bagian |  |
| 1 | Istihsan bi al-Nash | 6 |
| 2 | Istihsan bi al-Ijma’ | 1 |
| 3 | Istihsan bi al-‘Urf | 2 |
| 4 | Istihsan bi al-Dharurah | 2 |
| 5 | Istihsan bi al-Mashlahah al-Mursalah | 12 |
|  | **J u m l a h** | **28 kali** |

Berdasarkan tabel di atas, maka konsep *istihasn* yang paling banyak digunakan adalah *istihsan al-Mashlahah al-Mursalah* sebanyak 12 kali. Sedangkan total konsep istihsan yang digunakan pada sampel 15 fatwa sebanyak 28 kali.

**Kesimpulan :**

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsep istihsan yang penulis jadikan sebagai kajian teoritis adalah semua jenis istihsan antara lain ; *pertama*, *istihsan Qiyasi*, *kedua* *istihsan istitsna,* yang terdiri dari ; *istihsan bi al-Nas, istihsan bi al-‘Ijma’, Istihsan bi- al-Mashlahah al-Mursalah, istihsan bi al-‘Urf,* dan *Istihsan bi al- Dharurah..*
2. Konsep istihsan yang digunakan oleh DSP PKS dalam menetapkan ijtihadnya adalah semua jenis *istihsan.*
3. Dari 15 (lima belas) sampel yang penulis tulis dalam penelitian ini, konsep istihsan Qiyasi digunakan sebanyak 5 kali, konsep istihsan bi al-Nash digunakan sebanyak 6 kali, konsep istihsan bi al-Ijma’ digunakan sebanyak 1 kali, konsep istihsan al-‘Urf digunakan 2 kali, konsep istihsan al-Dharurah digunakan 2 kali, konsep istihsan al-mashlahah al-mursalah digunakan 12 kali[[27]](#footnote-27).
4. Konsep istihsan yang digunakan oleh DSP PKS pada sampel 15 fatwanya sebanyak 28 kali.
5. Konsep *istihsan* yang paling banyak digunakan adalah *istihsan al-Mashlahah al-Mursalah,* sebanyak 12 kali.*.*
6. DSP PKS Tidak selamanya menggunakan konsep istihsan, tapi menggunakan metode ijtihad lain, diantaranya adalah ; *Sadd al-Dzara’i.* Contohnya dalam fatwa nomor 3 dan 4, “Melaksanakan shalat tahajjud berjama’ah dan muhasabah pada setiap malam tahun baru masehi”. DSP menggunakan metode ijtihad *Sadd al-Dzara’I,* Kalau DSP mau, bisa menggunakan *isthsan bi al-Mashlahah,*

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdu al-Al, Ismail Salim *al-Bahtsu al-Fiqhiyyu, Thabi’atuhu, khashaihsuhu, ushuluhu, mashadirihu ma’a al-Mushthalahatu al-Fiqhiyyah fi al-Madzahibi al-arba’ati*, (Maktabah al-Islami, Makkatul Mukarramah, 1429 H/2008, cetakan I)

Al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Syari’ah,* Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th)

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min’Ilm al-Ushul,* Vol I (Beirut: Dar Ilhya at-Turats al-Arabi, t.th).

al-Qarthani, Musrifin Ali bin Muhammad *Manhaju istinbathi ahkami al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu’ashirah*, (Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah), hlm 140.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-Qur’an*, (Jakarta: CV. Samara Mandiri, 1999)

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos).

Hikmatuloh, *Tesis “Konsep Mashlahah dan Implemntasinya dalam Fatwa Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (Studi Analisa terhadap Fatwa DSP PKS),* (Pekanbaru, 2012)

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia, 2005, cetakan XVI)

Jumantoro, Totok et.al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amazah, cet. II 2009).

Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Mubarok, Jaih, *Hukum Islam, Konsep, Pembaharuan, dan Teori Penegakan* (Bandung: Benang Merah Pres, 2006).

Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qawl Qadim  dan Qawl Jadid,* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002

PK Sejahtera, Dewan Syariah Pusat, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera.* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006).

PK Sejahtera, Dewan Syariah Pusat, *Fatwa, Bayan, dan Tadzkirah Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera.* (Jakarta : DSP PKS, 2010).

Program Pasca Sarjana UIN Suska, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, (Pekanbaru: PPs UIN Suska, 2016).

Rahman, Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2014).

Sabiq, Sayyid *fiqih sunnah*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Tilas, Tapak, (Tim Pembukuan Tamatan 2011), *Jendela Madzhab*, (Lirboyo Press, 2012 cetakan II)

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* ( Jakarta: Amza, 2005)

Zulkayandri, *Fiqih Muqaran*, (Program Sarajana Uin Suska Riau, 2008 cetakan I),

Maktabah kubra al-Kamil, Digital tidak bisa dilihat halamannya.

Mujieb, M. Abdul et.al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994).

Tim Bahasa Pustaka Dua, Kamus Cerdas`Bahasa Indonesia, (Surabaya, Pustaka Dua, tt.).

**Internet**

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/15562>

1. Maskun, “*Problematika Aplikasi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*,” *Mimbar hukum* No. 49, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), halaman 41. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), halaman 331. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 199. Lihat juga *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah,* (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah). Buku ini memuat putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam buku tersebut terdapat 16 Bab, dan masing-masing babnya memuat masalah diniyyah dan keummatan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU,* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 166-174; Soelaiman Fadeli dan Mohamad Subhan, *Antologi NU,* (Surabaya: Khalista, 2007), 35-36; Rumadi, *Post-Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU,* (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), 82-89; Luthfi Hadi Aminudin, “Nalar Fiqh NU: Dari Tradisional, Modern hingga Liberal” dalam Tim PW. LT-NU Jawa Timur (ed), *Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan* (Surabaya: Khalista; 2008), 31-43. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uyun Kamiludin, *Menyorot Ijtihad Persis,* (Bandung: Tafakur, 2006), 81-84; Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis,* (Jakarta: PT. Logos wacana Ilmu, 1999), 184-190. [↑](#footnote-ref-5)
6. Majelis Fatwa Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) telah menghasilkan beberapa produk fatwa diantarannya, Kompilasi Fatwa seri ke 1. Dalam buku tersebut ada 4 fatwa yang dihasilkannya, yaitu; Sampul Qur’an, Judi Gaya Baru, Haram Rokok, dan SMS berhadiah. Lihat Tesih Hikmatuloh, Konsep Mashlahah dan Implemntasinya dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Pusat PKS, halaman 9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera.* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), x-xi. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dewan Syari’ah dalam Partai Keadilan Sejahtera ada 3. Pertama, Dewan Syari’ah Pusat (DSP) yang berkedudukan di Jakarta. Kedua, Dewan Syari’ah Wilayah (DSW) yang berkedudukan di ibu kota propinsi, Ketiga Dewan Syari’ah Daerah (DSD) yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat Anggaran Rumah Tangga PKS Pasal 23. [↑](#footnote-ref-9)
10. KBBI digital, terdapat dalam Maktabah Kubra al-Kamil. Lihat juga Kamus Cerdas Bahasa Indonesia yang disusun oleh TIM Bahasa Pustaka Dua, (Surabaya : Pustaka Dua, t.t), hlm 226. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Kamus Besar Bahasa Inideonesia (KBBI), Edisi Baru,* (Team Pustaka Phonemik, Jakarta : 2017), hlm 585. [↑](#footnote-ref-11)
12. TIM Bahasa Pustaka Dua, (Surabaya : Pustaka Dua, t.t), hlm 301. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Abdul Mujieb et.al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994). hal. 127. Lihat juga Totok Jumantoro, et.al, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amazah, cet. II 2009), hal. 134. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Esiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta, Ikhtiar Baru : 1996), cetakan ke 1, hlm 71-72. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta, Amzah, 2014), hlm 197 [↑](#footnote-ref-15)
16. Musrifin Ali bin Muhammad al-Qarthani, *Manhaju istinbathi ahkami al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu’ashirah*, (Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su’udiyah), hlm 140, [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Al-Mustashfa, Jilid 2, halaman 350. [↑](#footnote-ref-17)
18. 3 lembaga Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), yaitu; Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Syari’ah Pusat (DSP), dan Dewan Pengurus Pusat (DPP). Ketiga 3 lembaga Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) ini di bawah koordinasi Ketua Majelis Syuro (MS) yang beranggotakan 99 orang perwakilan dari propinsi-propinsi yang ada di Indonesia. Majelis Syuro inilah yang memilih ketua MPP, ketua DSP, dan ketua DPP (Presiden Partai). [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, hlm 22, Bab X, pasal 15. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat AD/ART Partai Keadilan Sejahtera, hlm 13, Bab I, pasal 1 ayat 2. [↑](#footnote-ref-20)
21. Shalat di Masjid Haram mendapat pahala 100.000. Shalat di Masjid Nabawi mendapat pahala 1000 pahala, dalam hadis yang lain 500 pahala. Shlat di Masjid al-Aqsha mendapat pahala 100. Dan Shalat di majisd selain yang 3 (tiga) mendapatkan pahala 10. [↑](#footnote-ref-21)
22. Merubah kemungkaran dengan tangan maksudnya dengankekuatan/kekuasan. Yang punya kekuasaan adalah eksekutif, legislative, dan yudikatif. Terkait dengan acara pergantian tahun baru masehi, Gubernur dan Walikota bisa buat surat edaran pelarangan mengadakan acara pergantian tahun baru masehi bagi umat Islam, karena acara tersebut bertentangan dengan ajaran islam. Dan Alhamdulillah tahun ini Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran pelarangan mengadakan acara pergantian tahun baru. Tahun-tahun sebelumnya, Gubernur ikut serta dan membuka acara tersebut. [↑](#footnote-ref-22)
23. Q.S, {2} : Al - Baqarah 267.Departemen Agama RI, hal … [↑](#footnote-ref-23)
24. Mengandung ketidakpastian, spekulasi, dan untung-untungan. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mengandung penipuan [↑](#footnote-ref-25)
26. Penulis menyimpulkan dari beberapa pendapat ulama tentang kehalalan MLM dengan **4 La**. *Pertama,* **La Haroma** (tidak ada keharaman didalamnya, baik zatnya, maupun cara memperolehnya. *Kedua,* **La Riba** (Tidak mengandung unsure riba. Ketiga, **La Dharara** (Tidak merugikan atau mendhalimi pihak lain). *Keempat*, **La Gharara** (Tidak ada unsure penipuan). [↑](#footnote-ref-26)
27. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bab IV dalam desirtasi ini pada point C, hal 232, [↑](#footnote-ref-27)